



**PENETAPAN**

NOMOR 144/Pdt.P/2019/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MIF TARUL ILMI M;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkulu, 22 OKTOBER 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS ;  
Alamat : Jl. WR. Supratman (Cipta Baru) No.51, Rt.19,  
Rw.01 Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 15 Maret 2019, dibawah nomor : 144/Pdt.P/2019/PN.Bgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan INSABTUTI di Bengkulu pada tanggal 7 SEPTEMBER 1997 dengan Buku Nikah Nomor: 398/53/VII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Gading Cempaka;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang salah satunya bernama HARDY ILMI MADJID;
- Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran sebagai kutipan Akta Kelahiran No. 074/Ist/2004 tanggal 13 Januari 2004 yang telah dikeluarkan oleh DIKNAS Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah MIFTARUL ILMI;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Ijazah, Akta Kelahiran, dan Surat Keputusan (SK) Pemohon tertulis nama Pemohon adalah MIF TARULILMI M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yaitu MIFTARUL ILMI menjadi MIFTARUL ILMI M;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dan nama Istri Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 074/Ist/2004 tanggal 13 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah MIFTARUL ILMI menjadi MIF TARUL ILMI M dan nama INSAB TUTI GUMAY menjadi INSABTUTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :



- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Insabtuti (P.1) ;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftarul Ilmi. M, (P.2);
- c. Foto copy Ijazah Sarjana (P.3)
- d. Foto copy Kartu Keluarga, (P.4);
- e. Foto copy Kutipan Akta Nikah (P.5) ;
- f. Foto copy Keputusan Gubernur Bengkulu (P.6) ;
- g. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu (P.7) ;
- h. Foto copy STTB SPG atas nama Insabtuti (P.8) ;
- i. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon no. 074/Ist/2004, (P.9);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi TRI SULISIONO ;**

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan nama Istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang semula tertulis nama Pemohon yaitu nama MIFTARUL ILMI menjadi MIF TARUL ILMI M dan nama INSAB TUTI GUMAY menjadi INSABTUTI ;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Nikah, tertulis nama Pemohon adalah MIF TARUL ILMI M dan istri Pemohon adalah INSABTUTI ;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon dan nama Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama Pemohon dan nama istri Pemohon yang di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan itu ;

**2. Saksi AHMAD IQBAL :**

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan nama Istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon dari yang semula tertulis nama Pemohon yaitu nama MIFTARUL ILMI menjadi MIF TARUL ILMI M dan nama INSAB TUTI GUMAY menjadi INSABTUTI ;

- Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Nikah, tertulis nama Pemohon adalah MIF TARUL ILMI M dan istri Pemohon adalah INSABTUTI ;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon dan nama Istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama Pemohon dan nama istri Pemohon yang di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang semula tertulis nama MIFTARUL ILMI menjadi MIF TARUL ILMI M dan nama istri Pemohon INSAB TUTI GUMAY menjadi INSABTUTI, Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon dan istri Pemohon seperti KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah MIF TARUL ILMI M dan nama istri Pemohon adalah INSABTUTI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah MIFTARUL ILMI dan nama istri Pemohon INSAB TUTI GUMAY ;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah, tertulis nama Pemohon adalah MIF TARUL ILMI M dan nama istri Pemohon adalah INSABTUTI;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah supaya sama dengan nama Pemohon dan nama istri Pemohon di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 074/Ist/2004 tanggal 14 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dari nama Pemohon yang semula tertulis MIFTARUL ILMI menjadi MIF TARUL ILMI M dan nama istri Pemohon INSAB TUTI GUMAY menjadi INSABTUTI, dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Bengkulu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dan nama Istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 074/Ist/2004 tanggal 14 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dari nama Pemohon yang semula tertulis MIFTARUL ILMI diperbaiki menjadi **MIF TARUL ILMI M** dan nama istri Pemohon INSAB TUTI GUMAY diperbaiki menjadi **INSABTUTI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2019** oleh **BOY SYAILENDRA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 144/Pdt.P/2019/PN.Bgl tanggal 15 Maret 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SIDIANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M,**

**S I D I A N T O., SH**

**BOY SYAILENDRA., SH**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,-
  2. Biaya ATK ..... : Rp 50.000,-
  3. Relas Panggilan..... : Rp. 75.000,-
  4. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
  5. Materai..... : Rp. 6.000,-
  - Jumlah..... : Rp. 166.000,-**
- (Terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah)**

*Pada hari ini KAMIS tanggal 21 Maret 2019*  
Salinan Resmi Penetapan ini  
diberikan untuk kepentingan Pemohon  
Plh. Panitera

**A. WIBISONO.S.Sos.**  
NIP.196012241981021002